



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Azwani
2. Tempat lahir : Bireun
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab.  
Bireun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Afifuddin Bin Bukhari
2. Tempat lahir : Cot Meurah Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Meurak Baroh Kec. Samalanga Kab.  
Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum “Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie” yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli, berdasarkan Penetapan tanggal 04 Mei 2021 Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Mrn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 27 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan Terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan Terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan Terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

**4. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet beserta pirex yang terbuat dari botor air mineral merek Le Minerale;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**5. Menghukum Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan Terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI bersama-sama dengan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di depan Toko Asia Pangkas Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di depan Toko Asia Pangkas Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.



Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 24.00 Wib Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan di depan Toko Asia Pangkas Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan melihat terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI sedang berdiri didepan Toko Asia Pangkas dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI. Pada saat dilakukan pemeriksaan Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill ditangan terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah istri terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI di Gampong Blang Dalam Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale yang sudah terpasang pipet beserta kaca pirex di belakang rumah istri terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI.

- Berdasarkan keterangan dari terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai milik terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI dan Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI pada hari bertempat di sebuah kios di Batee Ilikek Kec. Samalanga Kab. Bireun. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan cara membeli dari Sdr. Dekgam (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 017/IL.60064/2021, tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BUKHARI berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu adalah benar memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI oleh Labfor Polda Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2995/NNF/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI bersama-sama dengan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di belakang rumah istri terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI yang berada di Gampong Blang Dalam Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di belakang rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





istri terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI yang berada di Gampong Blang Dalam Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Cara terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu dari botol minuman merk Le minerale, lalu bagian tutupnya dilubangi, lalu dimasukkan pipet dan diujung pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, lalu membakarnya dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI mengisap narkoba jenis sabu sebanyak beberapa kali hisapan, kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI, lalu terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI mengisap narkoba jenis sabu sebanyak beberapa kali hisapan.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di depan Toko Asia Pangkas Gampong Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, sedangkan terdakwa II AFIFUDDIN BIN BUKHARI ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di sebuah kios Batee Iliak Kec. Samalanga Kab. Bireun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 017/IL.60064/2021, tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu adalah benar memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI oleh Labfor Polda Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2995/NNF/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram An. MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/57/II/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik AFIFUDDIN BIN BUKHARI positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/58/II/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustami Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi ikut dalam proses penangkapan Para Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB di belakang rumah istri Terdakwa Muhammad Rizal di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Septanin Riza menangkap Terdakwa Muhammad Rizal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 jam 00.20 WIB di depan Toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk di depan toko tersebut;
- Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa I simpan di dalam bungkus rokok Dunhill, kemudian Terdakwa I mengakui sabu tersebut miliknya bersama dengan Terdakwa II dan merupakan sisa konsumsi. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa II dan menangkap Terdakwa II di sebuah Kios di Bate Liek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang diduga sebagai alat komunikasi beli sabu, sedangkan bong (alat hisap sabu) ditemukan di belakang rumah Terdakwa I Muhammad Rizal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut dibeli dari dek Gam warga Samalanga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berat sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah ditimbang oleh Penyidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu yang dibeli dari Dek Gam semata-mata untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti sabu yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Septanin Riza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi ikut dalam proses penangkapan Para Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB di belakang rumah istri Terdakwa Muhammad Rizal di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Bustami Arifin menangkap Terdakwa Muhammad Rizal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2021 jam 00.20 WIB di depan Toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk di depan toko tersebut;
  - Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa I simpan di dalam bungkus rokok Dunhill, kemudian Terdakwa I mengakui sabu tersebut miliknya bersama dengan Terdakwa II dan merupakan sisa konsumsi. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa II dan menangkap Terdakwa II di sebuah Kios di Bate Liek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, dan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang diduga sebagai alat komunikasi beli sabu, sedangkan bong (alat hisap sabu) ditemukan di belakang rumah Terdakwa I Muhammad Rizal;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu tersebut dibeli dari dek Gam warga Samalanga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, berat sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah ditimbang oleh Penyidik;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu yang dibeli dari Dek Gam semata-mata untuk dikonsumsi berdua;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti sabu yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang diketemukan pada diri Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli bersama Terdakwa II Afifuddin Bin Bukhari dari Dek Gam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di depan Toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I hendak pangkas rambut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba di dalam bungkus rokok Dunhill;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari Dek Gam di Samalanga Kabupaten Bireuen dengan harga Ro200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke Samalanga untuk membeli sabu dari Dek Gam;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Dek Gam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah istri Terdakwa I di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuat bong dari botol air mineral dan setelahnya langsung mengonsumsi sabu tersebut, kemudian sisanya dibungkus lagi kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya di Bate Liek Samalanga, dan Terdakwa I pergi ke toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan selanjutnya Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dibawa ke rumah Istri Terdakwa I oleh polisi untuk mengambil bong yang digunakan untuk hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di seputaran Bate Liek, saat itu Terdakwa II sedang duduk di sebuah warung dan petugas langsung menangkap Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Pidie Jaya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tahu menggunakan / menyimpan sabu tanpa izin dilarang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Afifuddin Bin Bukhari

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli bersama Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani dari Dek Gam dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah kios di Bate Liek Samalanga Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II sedang duduk saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi membeli sabu dengan Dek Gam;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari Dek Gam di Samalanga Kabupaten Bireuen dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke Samalanga untuk membeli sabu dari Dek Gam;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Dek Gam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah istri Terdakwa I di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuat bong dari botol air mineral dan setelahnya langsung mengonsumsi sabu tersebut, kemudian sisanya dibungkus lagi kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya di Bate Liek Samalanga, dan Terdakwa I pergi ke toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa petugas polisi lebih dahulu menangkap Terdakwa I baru kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa II tahu menggunakan / menyimpan sabu tanpa izin dilarang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 017/IL.60064/2021, tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu adalah benar memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2995/NNF/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/58/II/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/57/II/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik AFIFUDDIN BIN BUKHARI positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, Imei: 869050035332134.
- 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet beserta pirek yang terbuat dari botol air mineral merk Lee Mineral.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di depan Toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 di sebuah kios di Bate Liek Samalanga Bireuen;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba di dalam bungkus rokok Dunhill, sedangkan saat Terdakwa II ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari Dek Gam di Samalanga Kabupaten Bireuen dengan harga Ro200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke Samalanga untuk membeli sabu dari Dek Gam;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Dek Gam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah istri Terdakwa I di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuat bong dari botol air mineral dan setelahnya langsung mengonsumsi sabu tersebut, kemudian sisanya dibungkus lagi kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya di Bate Liek Samalanga, dan Terdakwa I pergi ke toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan selanjutnya Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dibawa ke rumah Istri Terdakwa I oleh polisi untuk mengambil bong yang digunakan untuk hisap sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm





- Bahwa Terdakwa II ditangkap di seputaran Bate Liek, saat itu Terdakwa II sedang duduk di sebuah warung dan petugas langsung menangkap Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;



2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Para Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Para Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang ada pada diri si pembuat atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah narkoba berada didalam kekuasaan Para Terdakwa, dan narkoba tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan menyimpan adalah membawa menempatkan dalam suatu tempat penyimpanan oleh Terdakwa, pengertian menguasai adalah suatu narkoba berada dalam kekuasaan Terdakwa meskipun bukan merupakan milik Terdakwa, pengertian menyediakan adalah mempersiapkan narkoba untuk digunakan secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I bukan tanaman adalah jenis narkoba sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di depan toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kios di Bate Liek Samalanga Bireuen;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba di dalam bungkus rokok Dunhill dan sabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Dek Gam di Samalanga Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari Dek Gam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah istri Terdakwa I di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuat bong dari botol air mineral dan setelahnya langsung mengonsumsi sabu tersebut, kemudian sisanya dibungkus lagi kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya di Bate Liek Samalanga, dan Terdakwa I pergi ke toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan selanjutnya Terdakwa I ditangkap yang kemudian dikembangkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di seputaran Bate Liek;

Menimbang, bahwa sabu yang diketemukan pada diri Para Terdakwa tersebut merupakan sisa sabu bekas dipakai oleh Para Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 017/IL.60064/2021, tanggal 23 Februari 2021 yang

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut beratnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2995/NNF/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram An. MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI dan AFIFUDDIN BIN BUKHARI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan penguasaan terhadap narkoba golongan I bukan tanaman oleh Para Terdakwa ditujukan semata-mata untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan bukan untuk didistribusikan lagi, maka Para Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi maka pasal dalam dakwaan primer tidak terbukti sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm



3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Mengacu pada definisi otentik penyalah guna tersebut, maka yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur penyalah guna secara substantif adalah sama dengan unsur setiap orang, namun setiap orang tersebut haruslah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba, oleh karenanya unsur ini berkaitan erat dengan unsur perbuatan materiil dari Terdakwa. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpandangan sepanjang mengenai penafsiran unsur ini berkaitan dengan subjek hukum "setiap orang" maka Majelis Hakim berpandangan unsur ini telah terpenuhi sebagaimana pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primer Penuntut Umum;

A.d.2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba golongan I adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada sub Lampiran Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud digunakan untuk diri sendiri adalah Narkoba yang dimiliki atau di dalam kekuasaan seseorang atau dalam perkara ini adalah Para Terdakwa untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di depan toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah kios di Bate Liek Samalangan Bireuen;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba di dalam bungkus rokok Dunhill dan sabu tersebut milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Dek Gam di Samalanga Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari Dek Gam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah istri Terdakwa I di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuat bong dari botol air mineral dan setelahnya langsung mengonsumsi sabu tersebut, kemudian sisanya dibungkus lagi kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya di Bate Liek Samalanga, dan Terdakwa I pergi ke toko Asia Pangkas di Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan selanjutnya Terdakwa I ditangkap yang kemudian dikembangkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di seputaran Bate Liek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/58/II/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik MUHAMMAD RIZAL BIN AZWANI positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/57/II/YAN.2.4/2021/URDOKKES, tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik AFIFUDDIN BIN BUKHARI positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan sabu tanpa izin yang mana hal ini dinyatakan oleh Para Terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta niat Para Terdakwa memang untuk menggunakan sabu tersebut adalah termasuk perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Telah Terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum dibagi atas 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikinya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa II Afifuddin Bin Bukhari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama-sama itu telah memenuhi rumusan unsur turut melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet beserta pirek yang terbuat dari botol air mineral merk Lee Mineral;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhil;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, Imei: 869050035332134;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani dan Terdakwa II Afifuddin Bin Bukhari tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Azwani dan Terdakwa II Afifuddin Bin Bukhari tersebut tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang pipet beserta pirek yang terbuat dari botol air mineral merk Lee Mineral;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhil;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, Imei: 869050035332134

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha.AR,S.H., Rahmansyah Putra Simatupang,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha.AR, S.H.

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)